ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri *(eigenrechting)* yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor (studi kasus di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.Kenjeran Surabaya)". Ini merupakan hasil penelitian di Kelurahan Tanah Kalikedinding di Kec. Kenjeran Surabaya untuk menjawab pertanyaan: Apa saja faktor-faktor terhadap main hakim sendiri *(eigenrechting)* yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya? Dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri *(eigenrechting)* yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya?

Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif (Field Research). Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan konsep hukum pidana Islam untuk menganalisis tentang main hakim sendiri (*eigenrechting*) di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya melakukan main hakim sendiri *(eigenrechting)* terhadap pidana pencurian sepeda motor. Adapun faktor-faktor *eigenrechting* yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, bahwa faktor terjadinya main hakim sendiri oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, disebabkan oleh dua faktor, yakni factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim sendiri yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan sakit hati, faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

Sedangkan main hakim sendiri *(eigenrechting)* yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor menurut perspektif hukum pidana Islam adalah, bahwa kebanyakan ulama mengatakan setiap pelaku *jarīmah* bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Semua pelaku *jarīmah* Main hakim sendiri atau turut serta secara *tamālu* (disepakati, direncanakan), bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Sedangkan menurut Abū Hanīfah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* sama saja, mereka di anggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya. Pertanggung jawaban para pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qisās* atau *diyat*. Hukuman *qisās-diyat* terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan. Dalam lingkup hukum pidana Islam, hukuman diberikan sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id